



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**SERI C TAHUN 1983 No. 3**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 13 TAHUN 1983

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG  
MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa tarip-tarip yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Membuat dan Membongkar Bangunan ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah besarnya tarip sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 2 tahun 1981 tanggal 14 Pebruari 1981 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B tahun 1981 nomor 1) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 2 April 1954 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 2 Tahun 1981 tanggal 14 Pebruari 1981;
5. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KEDELAPAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Membuat dan Membongkar Bangunan tanggal 2 April 1954 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 25 Juni 1954 (Tambahan Seri C nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 2 Tahun 1981 tanggal 14 Pebruari 1981 diundangkan tanggal 25 Mei 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C tahun 1981 nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 41 ayat (1) a, b, i, j, 2, tarip-taripnya dibaca sebagai berikut :

- a. 1. bangunan permanen kelas satu tiap meter persegi .... Rp. 1.000,00
2. bangunan permanen kelas dua tiap meter persegi ..... Rp. 750,00
3. bangunan permanen kelas tiga tiap meter persegi ..... Rp. 500,00
- b. 1. bangunan semi permanen kelas satu tiap meter persegi  
Rp. .... 300,00
2. bangunan semi permanen kelas dua tiap meter persegi  
Rp. .... 250,00
3. bangunan semi permanen kelas tiga tiap meter persegi  
..... Rp. 200,00
- i. Dalam membuat bangunan-bangunan seperti dibawah ini dikenakan pembayaran :
  1. pada got-got pemasangan batu, riol-riol atau tembok-tembok batas dan pagar-pegar logam untuk tiap-tiap meter persegi. Rp. 125,00
  2. pada lantai pasangan batu yang tidak termasuk atau terhitung pada sebuah bangunan umpamanya lapangan tenis, lantai penjemuran, tiap-tiap meter persegi ..... Rp. 100,00
  3. pada pagar-pegar kayu atau dengan memakai kawat duri untuk tiap-tiap meter memanjang ..... Rp. 75,00
- j. Dalam membuat jembatan-jembatan dikenakan pembayaran untuk tiap-tiap meter memanjang menurut asnya.
  2. Pada jembatan dari pada bahan lain tiap meter memanjang  
..... Rp. 250,00

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Purbalingga, 24 Mei 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA,

KETUA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO  
NIP. 010022876

Disahkan  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah,  
Tanggal 14 September 1983  
No. 188.3/211/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.  
NIP. 500026890

MENGETAHUI :  
Kepala Bagian Hukum & Ortala

M. SOEHARSONO  
NIP. 010031830

Peraturan Daerah ini telah diundangkan  
pada tanggal 17 Oktober 1983 Seri C No 3  
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.  
NIP. 010016754

Yang menyalin  
sesuai dengan aslinya  
Kasubag Perundang-undangan

S U H A D I., BcHk.  
NIP. 500055255